



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktavianus Panggilan Pir Bin Syamsunir;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 28 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Selatan II No. 32 RT 001 RW  
007, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan  
Padang Selatan, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Oktavianus panggilan Pir Bin Syamsunir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Oktavianus Panggilan Pir Bin Syamsunir tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena menghadap sendiri di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus panggilan Pir bin Syamsunir**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Oktavianus panggilan Pir bin Syamsunir Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kemeja warna Biru Dongker Merk Fanded Glory yang digunakan oleh korban pada saat kejadian.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA OKTAVIANUS Pgl PIR bin SYAMSUNIR** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 wib, bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang. TERDAKWA melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara menyuruh saksi ARYO SUSANTO Pgl. ARYO turun dari sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian TERDAKWA menyampaikan kepada saksi " MANGA DA (ada apa bang) " dan TERDAKWA pun mengatakan kepada saksi " MANGA MANGA, HAMPIA JATUAH AWAK JO BINI DAN ANAK AWAK GARO – GARO ANG " dan kemudian Korban ARYO SUSANTO mengatakan dengan sinis "MA TAU AWAK " mendengar jawab itu TERDAKWA pun mengatakan " MENJAWEK JO ANG BARU, LAH JALEH ANG SALAH, KOK MATI ANAK DEN BEKO BAA DEANG TU" " namun Korban ARYO SUSANTO tetap menjawab dengan sinis " MA TAU AWAK TU " . Selanjutnya TERDAKWA pun merasa kesal dan langsung meninju dengan kepalan tangan kiri kearah dada saksi ARYO SUSANTO yang mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian TERDAKWA meninju bagian wajah dari Korban ARYO SUSANTO secara berkali – kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga Korban ARYO SUSANTO tersandar di becak dan barulah masyarakat datang hingga kemudian dileraikan dan TERDAKWA disuruh pergi oleh masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum atas nama ARYO SUSANTO Nomor : VER / 118 / II / 2024 / Rs. Bhayangkar, tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan kesimpulan " telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek dan bengkak di mata koma luka yang dialami korban saat ini mengganggu aktivitas sehari hari sementara waktu";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu dr. IRENI RISTI FORTUNA yang pada intinya menerangkan bahwa luka yang dialami oleh korban tidak termasuk dalam luka berat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 90 KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I Aryo Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian yang telah saksi alami sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



sedang mengendarai becak kemudian ada orang dibelakang saksi (pelaku yang tidak saksi kenal) mengendarai sepeda motor matic memotong saksi dan selanjutnya berhenti di samping saksi dengan mengatakan " ANG BARANTI ANG " (kamu berhenti kamu) ", kemudian saksi berhenti dan saksi menanyakan " MANGA DA (ada apa bang) ", namun pelaku mengatakan " BAMA KASUIK APO ANG KO (bermaksud apa kamu ini) " dan saksi jawab " MAKASUIK APO DA (maksud apa Bang) " dan tiba-tiba pelaku yang telah turun dari sepeda motornya langsung meninju saksi secara membabi buta secara berkali-kali ke arah wajah, kepala dan dada saksi dan saksi karena tidak sanggup lagi saksi mengatakan kepada pelaku : ALAH MAH DA (sudah lah bang) " dan kemudian ada orang yang tidak saksi kenal datang meleraikan kejadian tersebut dan menanyakan kepada pelaku perihal pemukulan tersebut namun pelaku mengatakan bahwa saksi telah menyerempetnya, padahal saksi tidak ada menyerempet pelaku tersebut, maka atas kejadian itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan yang saksi dengar informasi bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama Pgl. SI PIR BULEK, beralamat di Seberang Padang Selatan, sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi pelaku tidak ada mempergunakan alat bantu hanya dengan tangan nya saja;
- Bahwa caranya pelaku menganiaya saksi yaitu dengan menggunakan kepalan tangannya meninju secara membabi buta secara berkali-kali ke arah wajah, kepala dan dada saksi sehingga saksi mengalami sakit pada wajah, kepala dan dada saksi;
- Bahwa Situasi dan lokasi saksi menjadi korban Penganiayaan itu terjadi pada waktu malam hari di tepi jalan yang dilalui oleh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya pelaku Pgl SI PIR BULEK melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sebelum kejadian itu saksi tidak pernah bertengkar atau bermasalah dengan pelaku itu;
  - Bahwa akibat perbuatan pelaku itu saksi mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri, luka lecet dan berdarah pada pelipis mata sebelah kanan dan merasakan sakit pada dada sebelah kanan saksi dan atas sakit tersebut saksi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena mata saksi sulit untuk melihat dan saksi sekitar 1 (satu) bulan tidak berjalan;
  - Bahwa saksi masih bisa mengenali laki-laki OKTAVIANUS Pgl. PIR Bin SYAMSUNIR tersebut yang merupakan pelaku yang melakukan pemukulan dengan cara meninju saksi secara membabi buta secara berkali-kali ke arah wajah, kepala dan dada saksi dan saksi masih bisa mengenali memang benar baju kemeja tersebut yang saksi pakai saat kejadian tersebut dimana saksi mengalami luka-luka pada pelipis mata saksi atas perbuatan pelaku berkali-kali memukuli saksi;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

**Saksi II Bakhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara terjadi pada hari penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama OKTAVIANUS Pgl SI PIR KULEK, beralamat di seberang padang selatan, sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama ARYO SUSANTO Pgl ARYO yang beralamat di Pilano Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang dalam perjalanan dari rumah saksi menuju Banuaran, dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi melihat setelah kejadian penganiayaan tersebut yang mana saksi kebetulan melewati lokasi kejadian;
- Bahwa keadaan korban Pgl ARYO saat saksi tiba di lokasi kejadian adalah korban mengalami luka dan berdarah di bagian pelipis mata sebelah kanan dan disekitar mata sebelah kiri mengalami bengkak,

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



posisi korban saat itu saksi lihat lagi duduk berjongkok di pinggir jalan, sedangkan saat itu saksi tidak melihat lagi pelaku Pgl SI PIR KULEK, karena menurut warga yang berada di lokasi kejadian, pelaku Pgl SI PIR KULEK sudah meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.40 wib saksi dari rumah saksi di Seberang Palinggam dan hendak pergi ke Banuaran untuk berbelanja, saat itu saksi mengendarai sepeda motor, saksi mengendarai sepeda motor melewati jalan tepi Bandar bakali seberang padang selatan, tepatnya di di simpang tiga dekat pos pemuda, saat itu saksi melihat banyak warga berkumpul di sana, kemudian saksi berhenti, saat itu saksi bertanya kepada sdr DEVI, "manga urang rami rami ko UNI"(mengapa orang ramai ,UNI / kakak", lalu di jawab oleh sdr DEVI "iko tukang bakso ko kanai bae a" (ini tukang bakso kena pukul",sia mam bae Ni," (siapa yang memukul UNI/kakak", lalu di jawab oleh sdr DEVI "SI PIR KULEK, tolong antaan ka rumahnyo, kalau ndak ka kantua polisi" ( tolong antarkan kerumahnya, kalau tidak ke kantor polisi", kemudian saksi berjalan menuju ke dekat korban sdr ARYO, saat itu lah saksi melihat keadaan korban sdr ARYO saat itu " mengalami luka dan berdarah di bagian pelipis mata sebelah kanan dan disekitar mata sebelah kiri mengalami bengkok ",lalu korban sdr ARYO mengatakan kepada saksi " tolong se kawan se awak ka tampek kakak awak di bukit gado gado da " ( tolong temanin saksi ke tempat kakak saksi UDA di bukit gado gado), kemudian korban sdr ARYO membawa bettor / becak motornya meninggalkan lokasi menuju kearah bukit gado gado, dan saksi mengiringi dari belakang, sesampai di bukit gado gado korban bertemu dengan kakaknya, dan kemudian saksi bersama korban dan kakaknya langsung pergi ke Polsek Padang selatan untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat yang dialami korban yang saksi lihat saat itu adalah korban mengalami luka dan berdarah di bagian pelipis mata sebelah kanan dan di sekitar mata korban sebelah kiri mengalami bengkok;

- Bahwa saksi masih dapat mengenali pelaku tersebut apabila nantinya diperlihatkan kepada saksi yang mana pelaku tersebut telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ARYO SUSANTO Pgl. ARYO;

Atas ketepatan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;



**Saksi III Devi Fitriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan kota Padang;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama OKTAVIANUS Pgl SI PIR BULEK, beralamat di seberang padang selatan, sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Pgl ARYO yang beralamat di Pilano Parak Karakah;
- Bahwa sewaktu kejadian saksisedang berada di rumah TERDAKWA, tidak jauh dari lokasi kejadian, saat itu saksi sedang bersama anak TERDAKWA, dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi melihat setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa keadaan korban Pgl ARYO saat saksi tiba di lokasi kejadian adalah korban mengalami luka dan berdarah di bagian pelipis mata sebelah kanan dan disekitar mata sebelah kiri mengalami bengkak, posisi korban saat itu saksi lihat lagi duduk berjongkok di pinggir jalan, sedangkan pelaku Pgl. SI PIR BULEK sedang berdiri di dekat korban;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saksiberada di rumah TERDAKWA, saat itu saksi sedang memasak di dapur bersama dengan anak TERDAKWA, saat sedang memasak, tidak beberapa kemudian saksimendengar suara orang ribut ribut di arah jalan raya di depan rumah TERDAKWA, mendengar suara tersebut saksi langsung melihat ke luar rumah, saat berada di luar rumah saksi melihat orang ramai berkumpul di pinggir jalan dekat pos pemuda, kemudian saksi berjalan menuju warga yang berkumpul, saat sampai di pinggir jalan, saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk berjongkok di pinggir jalan sambil memegang wajahnya, saat itu saksi melihat laki-laki yang berjongkok tersebut di bagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka dan berdarah, dan di sekitar mata sebelah kiri juga mengalami bengkak, saat itu saksi juga melihat seorang laki-laki yang bernama Pgl SI PIR BULEK sedang berdiri di dekat laki-laki yang mengalami luka tersebut (korban), saat itu saksi melihat dan mendengar Pgl SI PIR BULEK ngomel-ngomel kearah laki-laki yang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



duduk berjongkok tersebut, saat itu saksi langsung berdiri di antara Pgl SI PIR BULEK dan korban, kemudian saksi mengatakan kepada Pgl SI PIR BULEK “ alah mah, ibo awak (sudahlah, kasihan kita), dan saksi langsung memegang Pgl SI PIR BULEK dan membawanya ke arah motor milik Pgl SI PIR BULEK yang terparkir di dekat lokasi kejadian, saat itu saksi melihat korban mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan bengkak di bagian mata sebelah kiri, setelah itu saksi meminta tolong kepada salah seorang warga untuk membawa korban pergi dari lokasi kejadian, setelah korban di bawa oleh warga meninggalkan lokasi kejadian, lalu saksi kembali pulang kerumah;

**Saksi IV Rio Okta Rulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa sebagai saksi Penangkapan terhadap TERDAKWA OKTAVIANUS Pgl SI PIR Bin SYAMSUNIR pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib tanpa perlawanan saat sedang berada di pinggir Jalan Thamrin depan SPBU Ranah Kec. Padang Selatan Kota Padang dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdr. ARYO SUSANTO Pgl. ARYO;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004 Kec. Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa caranya saksi mengetahuinya yaitu awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan korban bahwa telah terjadi perkara Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdr. ARYO SUSANTO Pgl. ARYO bertempat di Jl. Seberang Padang RT 002 RW 004 Kel. Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dan berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP / B / 03 / II / 2024 / Sektor Padang Selatan / Polresta Padang / Polda Sumatera Barat tanggal 28 Februari 2024 tentang perkara dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 Wib yang bertempat di Jl. Seberang Padang RT 002 RW 004 Kel. Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau dekat Lapangan Bola Sebrasel, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 04 / Res. 1.6 / III / 2024 /

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, tanggal 11 Maret 2024, selanjutnya Anggota Reskrim Polsek Padang Selatan (opsnal) melakukan Penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelakunya diduga seorang laki-laki yang bernama OKTAVIANUS Pgl PIR bin SYAMSUNIR sedang berada di dekat SPBU Ranah Kec. Padang Selatan Kota Padang, dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 07 / Res. 1.6. / III / 2024 / Reskrim, tanggal 11 Maret 2024 kami (anggota opsnal Reskrim Polsek Padang Selatan) menangkap pelaku OKTAVIANUS Pgl PIR bin SYAMSUNIR saat sedang berada atau berdiri di depan SPBU Ranah Kec. Padang Selatan Kota Padang, pelaku diamankan tanpa perlawanan lalu dibawa ke Polsek Padang Selatan dan korban melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama OKTAVIANUS Pgl SI PIR BULEK, beralamat di seberang padang selatan, sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama ARYO SUSANTO Pgl. ARYO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan TERDAKWA tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dan sesuai dengan keterangan dan pengakuan pelaku Sdr. OKTAVIANUS Pgl SI PIR BULEK bahwa caranya melakukannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 Wib saat berpapasan dengan korban dan becak dari korban agak menyerempet sepeda motor pelaku Sdr. OKTAVIANUS Pgl SI PIR BULEK sehingga pelaku Sdr. OKTAVIANUS Pgl SI PIR BULEK menjadi emosi dan menghentikan becak motor korban dan selanjutnya pelaku dengan menggunakan kepalan tangannya meninju secara membabi-buta secara berkali-kali kearah wajah, kepala dan dada korban sehingga korban mengalami sakit pada wajah, kepala dan dada korban. Dan dalam melakukan pemukulan tersebut pelaku mengaku tidak ada mempergunakan alat bantu hanya dengan tangannya saja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat kejadian TERDAKWA bersama dengan istri dan anak TERDAKWA sedang mengendarai sepeda motor dari arah

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



seberang Padang ke Muara Padang dan kemudian tiba – tiba dari lawan arah ada becak motor yang mana saat itu diketahui bernama Korban ARYO SUSANTO mengendarai becak motor nya dengan mengambil jalur jalan TERDAKWA dan hampir mengenai sepeda motor TERDAKWA sehingga TERDAKWA langsung mengelakkannya. Dan kemudian TERDAKWA berteriak “ OI BARANTI ANG DULU “ dan Korban ARYO SUSANTO seketika melihat TERDAKWA namun tetap menjalan becak motornya melihat itu TERDAKWA pun putar arah dan kemudian mengejar Korban ARYO SUSANTO tersebut hingga sampai di dekat Lapangan Sebrasel TERDAKWA berhenti di sampingnya dan kemudian menyuruh Korban ARYO SUSANTO untuk berhenti dan TERDAKWA pun menanyakan “ DEN IMBAU ANG, BAA KOK DAK BARANTI” namun ia mengatakan “ MANGA AWAK DA ” dan TERDAKWA pun mengatakan” MANGA MANGA, HAMPIA JATUAH AWAK JO BINI DAN ANAK AWAK GARO – GARO ANG “ dan kemudian Korban ARYO SUSANTO mengatakan dengan sinis “MA TAU AWAK “ mendengar jawab itu TERDAKWA pun mengatakan “ MENJAWEK JO ANG BARU, LAH JALEH ANG SALAH, KOK MATI ANAK DEN BEKO BAA DEANG TU” namun Korban ARYO SUSANTO tetap menjawab dengan sinis “ MA TAU AWAK TU “ selanjutnya TERDAKWA pun merasa kesal dan langsung meninju dengan kepalan tangan kiri kearah dada namun mengenai bahu sebelah kiri, dan kemudian saksimeninju Kembali namun tangan TERDAKWA meninju besi becak tersebut dan kemudian karena ditambah rasa sakit di tangan kiri TERDAKWApun merasa emosi dan meninju bagian wajah dari Korban ARYO SUSANTO secara berkali – kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga Korban ARYO SUSANTO tersandar di becak dan barulah masyarakat datang hingga kemudian dileraikan dan TERDAKWA disuruh pergi oleh masyarakat;

- Bahwa saat kejadian Korban ARYO SUSANTO tidak ada melakukan balasan terhadap penganiayaan yang TERDAKWA lakukan tersebut dan hanya menangkis pukulan TERDAKWA;

- Bahwa sebabnya TERDAKWA sehingga melakukan penganiayaan terhadap Korban ARYO SUSANTO pada saat kejadian tersebut karena TERDAKWA kesal saat itu Korban ARYO SUSANTO mengambil jalan TERDAKWA / menyerempet TERDAKWA dan hampir kena dengan sepeda motor TERDAKWA yang mana saat itu TERDAKWA sedang membawa anak dan istri TERDAKWA ditambah juga dari Korban ARYO

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



SUSANTO yang TERDAKWA tegur namun jawabannya seperti tidak mengetahui kejadian;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada TERDAKWA lelaki bernama ARYO SUSANTO, TERDAKWA awalnya tidak mengenalinya namun setelah TERDAKWA melihat dan diberitahukan oleh polisi barulah TERDAKWA mengenalinya karena memang, ARYO SUSANTO tersebut lah yang TERDAKWA pukul dengan menggunakan kepalan tangan TERDAKWA saat kejadian tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi dari lokasi kejadian tempat TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap Korban ARYO SUSANTO tersebut terjadi pada malam hari di tepi jalan yang mana di jalan umum yang bisa dilalui oleh masyarakat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang TERDAKWA lihat kondisi dari Korban ARYO SUSANTO saat itu akibat saksitinju dengan kepalan tangan TERDAKWA adalah memang ada mengeluarkan darah pada bagian pelipis kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum atas nama ARYO SUSANTO Nomor : VER / 118 / II / 2024 / Rs. Bhayangkar, tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan kesimpulan “ telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek dan bengkak di mata koma luka yang dialami korban saat ini mengganggu aktivitas sehari hari sementara waktu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kemeja warna Biru Dongker Merk Fanded Glory yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;



- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan anak dan istri sedang mengendarai sepeda motor arah Seberang Padang ke Muara disaat yang bersamaan saksi Aryo Susanto sedang mengendarai becak motornya dan mengambil jalur jalan terdakwa dan becak dari Saksi Aryo Suanto agak menyerempet sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa menghentikan becak moror saksi Aryo Susanto, terdakwa emosi dengan jawaban sinis dari saksi korban selanjutnya pelaku dengan menggunakan kepalan tangannya meninju secara membabi-buta secara berkali-kali kearah wajah, kepala dan dada korban sehingga korban mengalami sakit pada wajah, kepala dan dada saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara perbuatan memukul dengan kepalan tangan kanan saksisecara berkali – kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis kanan dan saksi korban merasakan sakit pada dada saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan pada saki korban, terdakwa tidak mempergunakan alat bantu hanya menggunakan tangannya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang



yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Oktavianus panggilan Pir bin Syamsunir sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Barang Siapa** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian selama persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, terungkap fakta-fakta yang relevan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 wib, bertempat di Jalan Seberang Padang Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau dekat Lapangan bola Sebrasel, Kelurahan seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh saksi Aryo Susanto turun dari becak motor yang sedang dikendarainya dikarenakan saksi Arya Susanto pada saat yang bersamaan telah sedikit menyerempet motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang dalam keadaan emosi atas jawaban sinis dari saksi Arya Susanto terdakwa langsung memukul saksi Arya Susanto dan mengenai wajah bagian sebelah kiri dan dada dari saksi Arya Susanto secara berkali-kali dengan kepalan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum atas nama ARYO SUSANTO Nomor : VER / 118 / II / 2024 / Rs. Bhayangkar, tertanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan kesimpulan “ telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek dan bengkak di mata koma luka yang dialami korban saat ini mengganggu aktivitas sehari-hari sementara waktu”;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Arya susanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Telah Melakukan Penganiayaan** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa berhak untuk melindungi privasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum tersebut majelis berpendapat bahwa dipersidangan terdakwa mengakui sendiri bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan korban dan terdakwa melakukan dorongan kearah leher korban yang membuat korban terjatuh akibat dorongan tersebut;

Menimbang, bahwa Hukum membela diri mengacu pada hak individu untuk menggunakan kekerasan atau tindakan lain yang diperlukan guna melindungi diri sendiri dari serangan atau bahaya yang nyata. Konsep hukum membela diri diakui di banyak sistem hukum di seluruh dunia sebagai prinsip yang penting untuk melindungi kehidupan, keselamatan, dan integritas individu. Hukum membela diri umumnya memungkinkan individu untuk menggunakan tindakan yang proporsional dan wajar dalam menghadapi serangan atau bahaya. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan ;

Menimbang, bahwa syarat membela diri adalah : 1. Serangan yang nyata dan langsung yang mana Tindakan membela diri diizinkan jika terdapat serangan yang mengancam jiwa atau membahayakan fisik secara nyata dan langsung. Serangan tersebut harus merupakan ancaman yang dapat diidentifikasi secara objektif. 2. Proporsionalitas yaitu Tindakan yang diambil dalam membela diri harus proporsional dengan serangan yang diterima. Ini berarti tindakan tersebut harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekerasan yang melebihi batas yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. 3. Tidak adanya niat jahat yaitu Membela diri harus dilakukan tanpa ada niat jahat atau maksud untuk menyakiti atau membunuh penyerang. Maksud utama dari membela diri adalah melindungi diri sendiri atau orang lain



dari serangan, bukan untuk melakukan balas dendam atau melampiaskan kebencian dan 4. Tidak ada alternatif yang wajar yaitu Tindakan membela diri harus diambil ketika tidak ada alternatif yang wajar atau memungkinkan lainnya untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan. Jika ada cara yang lebih aman atau efektif untuk menghindari serangan tanpa menggunakan kekerasan, maka tindakan membela diri mungkin tidak dianggap sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatan terdakwa yang memukul wajah dan dada dari saksi korban tidak proporsional dengan serangan yang diterima baik dari segi fisik dan tenaga antara pelaku dengan korban dan terdakwa juga masih bisa melakukan alternatif lain yaitu menghindar atau pergi dari tempat kejadian tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa mendorong saksi korban hingga tersandar ke becak saksi korban yang mengakibatkan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu saksi Arya Susanto, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "telah melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis haruslah tetap memperhatikan motif dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Telah adanya perbuatan perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Atas perbuatan korban terdakwa sudah memaafkannya;
- Terdakwa mengakui dan menyelasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus panggilan Pir bin Syamsunir**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) Helai baju kemeja warna Biru Dongker Merk Fanded Glory yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua**, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**

**Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Fajri Hadi, S.H**

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)